

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah pada peristilahan Internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut juga dengan Interest-free banking. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem tersebut didasari oleh larangan dalam Islam untuk menghimpun maupun menyalurkan dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Hal tersebut tidak bisa dijamin oleh sistem perbankan konvensional (Qiara Media, 2019), .

Ketertarikan masyarakat dengan sistem ekonomi syariah dewasa ini semakin berkembang pesat dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana atau sebagai penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan. Terlebih lagi didukung oleh Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seperti halnya perbankan konvensional, perbankan syariah berfungsi sebagai intermediary agent. Yang mana bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana serta dalam bentuk jasa-jasa lainnya yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dari beberapa bentuk, diantaranya dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang sering disebut dengan dana pihak ketiga. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan bermuamalah sesuai dengan

syariah, dan masyarakat mengharapkan nilai uangnya dapat bertambah dikemudian hari.

laba bersih sebuah gambaran dari semua perubahan ekuitas, selain yang berasal dari aktivitas pemilik. Yang dalam hal ini merupakan angka laba terakhir yang mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi oleh entitas. Dan selain itu laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan dikurang beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU lainnya (Qiara Media, 2019), .

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yaitu dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang berdasarkan dengan akad wadiah atau dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Veithzal Rivai dkk).

Transaksi jasa penyimpanan yang terdapat dalam bank syariah biasanya ada dua bentuk pilihan, yaitu tabungan dengan akad mudharabah dan pendapatan bagi hasil yang dilakukan atas dasar akad atau perjanjian perikatan. Tabungan dengan akad mudharabahh sebagai tabungan dengan bentuk investasi, dan tabungan dengan akad bagi hasil sebagai laba yang diperoleh antara sipemilik dengan pihak bank. Perbedaan yang mendasar antara pendapatan bagi hasil dengan mudharabah terdapat pada resiko safety. Jika pada tabungan murabahah timbul kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana (shahibul-mal), sebagai akibatnya

kemungkinan dana tabungan bisa berkurang. Sedangkan dalam pendapatan bagi hasil tidak demikian, dana yang diajukan oleh nasabah kepada bank sepenuhnya bisa kembali 100%. Apabila nasabah sudah melunasi dan membayar ijarah terhadap pihak bank.

Bank boleh memberikan return atau insentif berupa bonus kepada nasabah pendapatan bagi hasil, sebagai bentuk balas jasa telah menipkan dananya di bank tersebut. Karena pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank. Hal yang menarik dari pendapatan bagi hasil ini adalah dimana barang yang dititipkan bisa diambil kapan saja dan dapat diambil sepenuhnya 100%, bahkan kemungkinan pihak bank syariah memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk menarik dana dari Masyarakat (Veithzal Rivai dkk).

Dewasa ini produk pendapatan bagi hasil mulai mendapat perhatian dari masyarakat, karena pendapatan bagi hasil dengan akad mudharabah merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan perbankan syariah yang memberikan rasa aman, dan pada pembiayaan mudharabah terdapat lembaga pinjaman simpanan (LPS) sehingga pembiayaan mudharabah dapat dikatakan aman atau safety lebih tinggi dari pada produk yang lain. Dan didalam tabungan dengan akad mudharabah ini tidak ada biaya administrasi untuk menggunakan produk. Dalam hal ini pembiayaan simpanan nasabah tidak mungkin berkurang, bahkan kemungkinan dana nasabah yang dititipkan bertambah dari saldo awal di jangka tertentu. Penambahan saldo tersebut berasal dari bonus yang diberikan pihak bank.

Pembiayaan mudharabah dapat diartikan sebagai bentuk pinjaman dana kepada nasabah, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai jatu tempo yang telah disepakati. Tujuan dari akad mudharabah ini adalah sebagai pemenuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain..

Paradigma saat ini bank syariah menerima pembiayaan sesuai dengan akad mudharabah dari masyarakat, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip jual beli barang secara cicilan dimana bank syariah dapat menerima bagi hasil tersebut pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin nominal pembiayaan mudharabah apabila nasabah melunasi dan mau mengajukan pinjaman lagi, nasabah harus menyetorkan beberapa dana sebagai jaminan. Dengan sistem mudharabah ini bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah melakukan pembiayaan di bank tersebut. Dalam pemanfaatan dana nasabah simpanan, risiko dan keuntungan yang harus sepenuhnya hak dan tanggung jawab pihak bank syariah. Tetapi, pada praktiknya bank syariah biasanya membagikan keuntungan tersebut dalam bagi hasil (Insani Press, 2001).

Pendapatan bagi hasil adalah bonus yang diberikan pada nasabah atas pembiayaannya sebagai return atau insentif berupa uang kepada nasabah pembiayaan mudharabah, sebagai bentuk imbalan jasa karena melakukan transaksi pinjaman di bank tersebut. Konsep pemberian bonus dalam pembiayaan mudharabah diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan usahanya dalam mengelola dana. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan

atau pendapatan bank syariah yang berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan dari bagi hasil yang dialokasikan untuk pembiayaan maupun investasi.

Pemberian bonus ini sebagai upaya untuk merangsang semangat masyarakat untuk menabung dan sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penitip dana dalam bentuk bonus maka semakin efisien pada pemanfaatan dana dalam investasi produktif yang menguntungkan. Asumsinya, semakin tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan di perbankan. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh pada laba komprehensif. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang diperoleh oleh bank. Dan masih banyak kemungkinan beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi besarnya laba komprehensifnya.

Pada bank syariah produk pembiayaan mudharabah selain itu juga menggunakan pendapatan bagi hasil yang terdapat juga di pembiayaan murabahah. Bentuk pembiayaan dari akad mudharabah berupa tabungan investasi. Tujuan dari akad murabahah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Pada tabungan investasi ini bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah karena telah menyimpan dananya kepada bank untuk dijadikan modal usaha.

Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan investasi selain didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana, bagi hasil juga didasarkan pada pendapatan dan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan pendapatan bank menyebabkan bagi hasil yang akan diterima nasabah. terjadi kenaikan pendapatan bagi hasil secara signifikan. Kenaikan pendapatan bagi

hasil diperoleh dari meningkatnya aktivitas pembiayaan yang diberikan bank oleh nasabah. Dengan demikian kenaikan tingkat bagi hasil menimbulkan naiknya pendapatan operasional bank (Insani Press, 2001).

Selain produk simpanan, pada bank syariah juga terdapat produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah jual beli barang antara kedua belah pihak atau lebih yang mana harga jual berasal dari harga pokok ditambah keuntungan, bank wajib memberitahu kepada nasabah nilai harga pokok pada barang tersebut akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang didapat oleh bank tersebut dinamakan margin.

Pendapatan margin mudharabah merupakan pendapatan bank syariah yang diperoleh dari besarnya keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli/mudharabah. Besarnya margin yang didapat oleh bank sudah diperhitungkan dan atas kesepakatan pihak nasabah atas transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan bank. Berikut adalah grafik pendapatan margin mudharabah (Insani Press, 2001).

Selain itu di perbankan syariah ini ada beban operasional yang akan mempengaruhi pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah indonesia. Beban operasional dijelaskan sebagai Biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi tetapi hanya meliputi biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum”.

Biaya operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses penjualan barang, termasuk biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya

pengemasan, biaya asuransi, biaya pameran dan biaya iklan yang dikeluarkan dalam proses penjualan barang oleh perusahaan, serta biaya dirancang khusus untuk penjualan produk perusahaan dan biaya kesejahteraan, biaya yang serupa dengan upah, biaya bisnis dan biaya operasional lainnya dari organisasi penjualan (termasuk outlet penjualan, outlet layanan jual, dan lain-lain.).

Pada variabel pendapatan bagi hasil dan pembiayaan mudharabah selalu mengalami kenaikan, sedangkan beban operasional pada laba bersih mengalami naik turun yang signifikan. Kemudian penulis akan melakukan penelitian yang akan menghasilkan output yang dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah, yang mana sifat dari produk pembiayaan dengan akad ini memiliki jaminan rasa aman atau safety lebih tinggi dari pada produk yang lain (Imam Mustofa 2016).

Alasan peneliti memilih Bank Syariah di Indonesia untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena Bank Syariah tersebut merupakan bank syariah yang memiliki kinerja yang sangat baik dan memiliki prospek masa depan yang menjanjikan di usianya yang masih muda, yang mana hal tersebut bisa dilihat dari prestasi yang diraih, pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan serta DPK yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, pendapatan bagi hasil dan beban operasional terhadap laba adalah penelitian oleh Rahma Disa (2020) dengan Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: (1) Mudharabah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap laba, Dan (2) beban

operasional Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap laba., sedangkan menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah tidak mempunyai berpengaruh negatif signifikan terhadap laba, sedangkan pendapatan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif terhadap laba. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap laba. Dan secara simultan dari ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap laba. Pada penelitian Elda Firdayati (2020) Hasil Penelitian Secara Parsial Yakni Pembiayaan Mudharabah, Tidak Memiliki Pengaruh Pada laba, Sedangkan Secara Simultan Pembiayaan Mudharabah, Memiliki Pengaruh Pada laba Sedangkan pendapatan bagi hasil dan beban operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Dan secara bersama-sama dari ketiga variabel memiliki pengaruh terhadap laba.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pengaruh variabel pembiayaan mudharabah pemoderasi pendapatan bagi hasil dan beban operasional terhadap laba komprehensif. Dengan demikian peneliti mengangkat judul penelitian “(Peran Pembiayaan Mudharabah moderasi pendapatan bagi hasil dan beban operasional terhadap laba bersih (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di bursa efek pada Periode 2021-2023)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Terhadap Laba Bersih
2. Apakah Beban Operasional Berpengaruh Terhadap Laba Bersih

3. Apakah Pembiayaan Mudharabah & Beban Operasional Berpengaruh Terhadap Laba Bersih
4. Apakah Peran Pembiayaan Mudharabah Moderasi Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih
5. Apakah Peran Beban Operasional Moderasi Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. penelitian hanya membatasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia sub sektot perbankan syariah pada periode 2021-2023
2. penelitian membatasi untuk menganalisis variabel pembiayaan mudharabah, pendapatan bagi hasil, beban operasional dan laba bersih.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih
2. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beban operasional berpengaruh terhadap laba bersih
3. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Pembiayaan Mudharabah dan beban operasional secara terhadap laba bersih
4. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah

moderasi pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih

5. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah moderasi beban operasional terhadap laba bersih

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, peneliti berharap setiap penelitian dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan pihak yang terlibat langsung didalamnya. manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan dan bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang perolehan laba bersih pada bank syariah di indonesia .

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **A. Bagi Perusahaan**

Perusahaan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk memberikan sebuah profit terhadap laba, sehingga penerimaan pembiayaan murabahah dari bank syariah tersebut dapat bermanfaat bagi yang memakainya.

#### **B. Bagi Nasabah**

Memberikan pemahaman tentang penelitian ini dapat menjadi tolak ukur kegiatan operasional perusahaan dan memaksimalkan laba melalui pemrosesan.

### C. Bagi Peneliti Selanjutnya

peneliti selanjutnya dapat menggunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya